

MEMORANDUM

No.: 457/MO/HSD/2015

Kepada Yth. : - Dewan Komisaris
- Direksi
- Dewan Pengawas Syariah
- Kepala Divisi Operasi
- Kepala Unit Bisnis
- Segenap Kepala Satuan Kerja
- Segenap Kepala Cabang
- Segenap Kepala Departemen
- Segenap Kepala Cabang Pembantu
- Segenap Kepala ULS
- Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional
PT. Bank BCA Syariah

Dari : Satuan Kerja Hukum & SDM

Perihal : **Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).**

Jenis Informasi : INTERNAL BCA SYARIAH

Tanggal : 5 Agustus 2015


Pengantar Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan RI No. 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tanggal 29 Juni 2015, dengan ini kami informasikan ketentuan tersebut.

Ketentuan Besarnya PTKP yang lama Mengacu pada Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 162/PMK.011/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, besarnya PTKP diberikan sebesar :

- a. Rp. 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;
- b. Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp. 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- d. Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penyesuaian Besarnya PTKP Baru Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) disesuaikan menjadi sebagai berikut :

- a. Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;
- b. Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;

bersambung ke halaman berikut 

Penyesuaian Besarnya PTKP Baru, <i>lanjutan</i>	d. Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
--	---

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2015.

Tanggal mulai berlaku dan dampak penyesuaian	Penyesuaian besarnya PTKP baru mulai diberlakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 122/PMK.010/2015 tersebut, yaitu pada tanggal 1 Januari 2015 dan akan berdampak terhadap besarnya potongan pajak penghasilan (Pph21) Pekerja efektif mulai penggajian bulan Januari 2015, sehingga pada penggajian bulan Agustus 2015 ada pengembalian pajak penghasilan (Pph 21) dari bulan Januari sampai dengan Juli 2015.
---	--

Penutup	Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian.
----------------	--

PT. BANK BCA SYARIAH

Satuan Kerja Hukum & SDM *luc vnr*

Endang Ruslina
2

Endang Ruslina
Kep. Sat. Kerja Hukum & SDM

Fairly Novita

Fairly Novita
Kep. Departemen SDM

Tembusan Yth. :
FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH